

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

DAN

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 002.1/HK.02.00/K.YO/01/2024

NOMOR: 002/UNU.RKT/MOU/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-01-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Mohammad Najib : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 448/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Widya Priyahita Pudjibudojo : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 07/A.II.04.d/03/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Masa Khidmat 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ringroad Barat, Dowangan Banyuradem, Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 529/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud di atas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, serta partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/ kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat; dan
- c. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum

**Alamat : Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec.
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55143**

Telepon : 0274-4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

**Alamat : Jalan Ringroad Barat, Dowangan, Banyuraden
Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta**

Telepon : 0274 - 414708

Surel : info@unu-jogja.ac.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeteri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Mohammad Najib

PIHAK KEDUA,



Widya Priyadita Pudjibudojo